



P U T U S A N
NOMOR : 45/PID.B/2010/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MADDUANI Als MAD Bin MASRAH
Tempat lahir	:	Ds. Nanga Betung
Umur/Tgl. Lahir	:	38 Tahun / 2 Juni 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Lintas Boyan KM.III Ds. Nanga Betung Dsn. Betung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi penasehat hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan berkas perkara tertanggal 15 Juli 2010 No. B-579/q.1.16EP.2/07/2010 yang diperbuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau yang meminta untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 45/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. Tanggal 20 Juli 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/Pen.Pid/2010/ PN.PTSB. tanggal 20 Juli 2010 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Page | 14



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2010 Nomor : PDM-03/PTSB/07/2010, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MADDUANI Als MAD Bin MASRAH bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADDUANI Als MAD Bin MASRAH dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pula pleidoi/pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa saya terdakwa MADDUANI Alias MAD Bin MASRAH tidak terbukti telah melakukan tindak pidana money politik sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Melepaskan atau membebaskan saya terdakwa MADDUANI dari segala tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik saya terdakwa MADDUANI seperti sedia kala;
3. Terhadap barang bukti uang Rp. 500.000,00 yang tidak jelas asal usulnya bagaimana hukumnya saja;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Telah memperhatikan replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya begitu pula dengan duplik secara lisan dari terdakwa menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap pula termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERKARA : PDM-03/PTSB/07/2010, tertanggal 14 Juli 2010, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MADDUANI Als MAD Bin MASRAH pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 bertempat di Rumah saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM yang beralamat di Jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin RT.001/RW.003 Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MADDUANI Als MAD Bin MASRAH datang ke rumah saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebuah tas berwarna Hitam, selanjutnya terdakwa naik ke rumah dan bertemu dengan saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM di ruang tamu dimana saksi pada saat itu sedang bersama istri saksi yang bernama saksi NURSIAH Binti NOPOL. Kemudian saat duduk di lantai ruang tamu terdakwa bertanya kepada saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan saksi NURSIAH Binti NOPOL dengan pertanyaan “ *dijual ndak Kulat (karet) mu ?, kalau mau jual aku mau beli !* “, tetapi pertanyaan tersebut tidak ditanggapi oleh saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan saksi NURSIAH Binti NOPOL. Selanjutnya terdakwa bertanya kembali kepada saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan saksi NURSIAH Binti NOPOL dengan pertanyaan “ *Udah nyoblos belum ?, dan nyoblos nomor berapa nanti ?* “ lalu saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan saksi NURSIAH Binti NOPOL menjawab dengan perkataan “ *saya nomor 6 !* “. Selanjutnya terdakwa membujurkan kaki kanannya untuk mengambil uang dari dalam saku depan sebelah kanan celananya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dengan perkataan “ *ini uang, kamu nyoblos nomor 1* “, sambil meletakkan uang kertas pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan saksi saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan saksi NURSIAH Binti NOPOL, lalu saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM ambil dan saksi masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa membujurkan kaki kanannya untuk mengambil uang dari dalam saku depan sebelah kanan celananya kembali lalu meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di



depan saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan saksi NURSI AH Binti NOPOL, sambil berkata “ *ini Rp. 50.000,- nambah lagi !* “, dan uang tersebut saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM ambil dan saksi masukkan kembali ke dalam saku celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke arah dapur rumah saksi, lalu terdakwa memanggil saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan setelah berada di dapur saksi melihat terdakwa berdiri sambil memegang sejumlah uang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu berkata kepada saksi “ *ini duit Rp. 800.000,- (sambil menyodorkan uang tersebut kepada saksi) untuk kamu bagikan kepada orang, agar orang tersebut menyoblos pasangan Nomor 1 !* ”, lalu saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM pun mau dan uang tersebut saksi ambil dari tangan terdakwa dan saksi masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan digabungkan oleh saksi dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi terima sebelumnya tetapi istri saksi yaitu saksi NURSI AH Binti NOPOL tidak melihat karena sedang melayani orang yang belanja di warung milik saksi yang berada di depan. Selanjutnya setelah saksi menerima uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa di dalam dapur, lalu terdakwa kembali lagi ke ruang tamu akan tetapi tidak beberapa lama langsung berbalik lagi ke arah saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM dan pada saat di ruang tamu dan dapur terdakwa mengambil lagi sejumlah uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku depan sebelah kanan celananya, lalu disodorkan kepada saksi sambil berkata “ *ini uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kamu bagikan kepada orang agar mau menyoblos Pasangan Nomor 1, karena yang cocok membagikannya adalah kamu !* “. Selanjutnya saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM bersama dengan terdakwa keluar dari dalam rumah dan saat berada di tangga terdakwa ada memegang pundak saksi sambil berkata “ *kalaupun kamu dapat mengumpulkan suara banyak di Sungkin ini maka kamu akan saya beri Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)* “, dimana pada saat itu juga saksi NURSI AH Binti NOPOL melihat saksi dan terdakwa di tangga tersebut karena berpapasan saat saksi NURSI AH Binti NOPOL akan ke dapur. Kemudian saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM langsung berjalan kaki dan ketika bertemu dengan beberapa masyarakat Dsn. Boyan Sungkin saksi langsung bersalaman dan kemudian saksi berkata “ *jangan lupa saat memilih agar memilih Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor urut 1 (satu)* ”. Setelah itu saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM menyerahkan uang ada yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat tersebut, salah satu diantaranya yang telah menerima uang tersebut adalah saksi TAN NASRUN Als ON Bin MOKHTAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi TAMRIN Als UTAI Als UJU TAI Bin DWI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan uang yang sudah dibagikan hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah),



maka tersisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya baru saksi JUHARNI Als ANI Bin ABDUL KARIM mendengar bahwa suara yang terbanyak adalah Pasangan Cabup dan Cawabup dari Pasangan Nomor urut 1 (satu) dan pada saat itu juga saksi langsung mencari terdakwa dengan cara menelpon dan memberitahukan bahwa di Dsn. Boyan Sungkin paling banyak suara adalah suara Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor urut 1 (satu) dan sekaligus saksi menagih janji kepada terdakwa terhadap Bonus yang akan diserahkan kepada saksi apabila suara Pasangan Cabup dan Cawabup Nomor urut 1 (satu) paling tinggi, lalu setelah itu terdakwa mengatakan bahwa uang Bonus tersebut tidak ada karena Pemilukada sudah selesai, dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut serta terhadap uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan oleh saksi kepada Panwaslu Kabupaten.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHAIDI Alias ABANG PUKONG, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pilkada yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib di Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang terletak di TPS No. 03 sebelum pencoblosan dimulai.
 - Bahwa tindak pidana pilkada tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara membagikan uang kepada saksi JUHARNI dan istrinya saksi NURSIAH dan masyarakat lain di Dusun Sungkin;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari pemberitahuan sdr. ERNI SURYANI pada hari minggu tanggal 23 Mei 2010 yang menjelaskan bahwa terdakwa ada membagi uang kepada masyarakat di Dsn.Sungkin TPS N0.3 dengan adanya hal tersebut saya menyakan langsung kepada saksi JUHARNI dan membenarkan kejadian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI bahwa terdakwa datang ke rumahnya dan memberikan/membagikan uang kepada saya sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk di bagi dengan istrinya saksi NURSIAH yaitu Rp,50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi JUHARNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kembali memberikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ditambah lagi sebanyak Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan supaya memilih



pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1 yaitu AM. NASIR/LAY/ dan AGUS MULYANA;

- Bahwa uang tersebut dibagikan saksi JUHARNI kepada saksi TAN NASRUN sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan saksi TAMRIN sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan masyarakat lainnya di Dsn.Sungkin Ds.Boyang Tanjung Kab.Kapuas Hulu dengan jumlah yang berbeda;
- Bahwa uang yang dibagikan saksi JUHARNI masih tersisa sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan di Penyidik dan juga diperlihatkan di muka persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

2. Saksi TAN NASRUN Alias ON Bin MOKHTAR, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi menerima uang dari saksi JUHARNI pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.40 Wib atau tidak lama sebelum dimulainya pemungutan suara di TPS 03 Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, adapun uang yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi JUHARNI memberi uang tersebut agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa karena saksi telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi JUHARNI tersebut akhirnya memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) di TPS 03 Sungkin;
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara di TPS 03 yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1(satu), kemudian saksi pulang ke rumah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

3. Saksi ERNI SURYANI Alias ERNI, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pilkada yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di Rumah saksi JUHARNI yang berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;



- Bahwa saksi mengetahui dari saksi JUHARNI bahwa ia mendapat uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa yang beralamat di Ds. Nanga Betung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, dimana uang tersebut agar dibagi – bagikan kepada masyarakat di Dsn. Sungkin agar mencoblos pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagikan oleh saksi JUHARNI kepada masyarakat/warga dsn.Sungkin dan masih tersisa (dipegang oleh saksi JUHARNI) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibagikan kepada siapa uang tersebut karena saat itu saksi hanya menyampaikan /melaporkan hal/temuan tersebut kepada saksi SUHAIDI dan saksi AGUS NIDAUD kemudian saya tidak ikut lagi mencampuri hal tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan di Penyidik dan juga diperlihatkan di muka persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

4. Saksi JUHARNI Alias ANI, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pilkada yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi yang terletak di jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin RT.01/RW.03 Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) kepada saksi sebagian sudah saksi berikan kepada masyarakat Ds. Boyan Sungkin sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tinggal sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang belum saksi bagikan;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa tersebut untuk dibagikan kepada warga/pemilih di Dsn. Boyan Sungkin per kepala Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harapan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi apabila berhasil mendapatkan suara terbanyak dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, maka saksi akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi bagikan diantaranya kepada saksi NURSI AH, saksi TAN NASRUN, dan saksi TAMRIN;



- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan di Penyidik dan juga diperlihatkan di muka persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

5. Saksi TAMRIN Alias UTAI, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pilkada yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa kecurangan Pemilukada tersebut terjadi dalam bentuk politik uang yaitu dengan memberikan uang kepada pemilih untuk menggunakan suaranya supaya memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui atau mengalami sendiri yaitu saksi JUHARNI telah membagi-bagikan uang kepada warga, termasuk saksi sendiri mendapat uang dengan syarat agar saksi memilih pasangan calon tertentu;
- Bahwa uang yang saksi terima dari saksi JUHARNI adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan calon Bupati AM. NASIR dan calon Wakil Bupati AGUS MULYANA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut didapatkan oleh saksi JUHARNI, namun setelah kejadian tersebut baru saksi mengetahui bahwa uang tersebut berasal atau didapat dari terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi langsung membelanjakannya dan pada saat melakukan pencoblosan suara, saksi mencoblos nomor yang sesuai dengan keinginan atau yang diminta oleh saksi JUHARNI yaitu pasangan nomor urut 1 (satu);
- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang diterima oleh saksi SUHAIDI namun tidak sempat diserahkan kepada masyarakat Dsn. Sungkin;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

6. Saksi AGUSNI DAUN Alias UWA AGUS, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pilkada yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 06.30 Wib di Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan



Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang terletak di TPS 03, sebelum pencoblosan Pilkada dimulai.

- Bahwa tindak pidana pilkada tersebut dalam bentuk politik uang agar memilih pasangan calon no.urut. 1 yaitu AM.NASIR/LAY/AGUS MULYANA dengan cara membagikan uang kepada masyarakat Dsn.Sungkin yang terletak di TPS No.3;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari saksi SUHAIDI dimana saksi JUHARNI telah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibagikan dengan saksi NURSIAH sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi JUHARNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

7. Saksi NURSIAH Binti NOPOL, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pilkada yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi yang terletak di jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin RT.01/RW.03 Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi agar memilih pasangan nomor urut 1;
- Bahwa selain saksi, terdakwa juga memberikan adalah suami saksi yaitu saksi JUHARNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat memberikan uang tersebut mengatakan “kalian coblos nomor berapa?” dan saksi menjawab “Nyoblos nomor 6 (enam)” dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi JUHARNI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

8. Saksi ANTONIUS L. AIN PAMERO, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kecurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu tahun 2010;
- Bahwa peristiwa kecurangan Pemilukada tersebut terjadi dalam bentuk politik uang (Money Politic);



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut keterangan saksi pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib yang terjadi di rumah saksi JUHARNI berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang mengetahui telah terjadi politik uang tersebut adalah dari saksi pelapor yaitu saksi SUHAIDI;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Putussibau dan sedang memberikan hak pilih saksi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu tahun 2010;
- Bahwa menurut informasi dari pelapor bahwa yang telah melakukan politik uang tersebut adalah terdakwa yang bernama MADDUANI yang merupakan salah satu pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kapuas Hulu tahun 2010 yaitu nomor urut 1 (satu);
- Bahwa yang dirugikan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kapuas Hulu tahun 2010 lainnya selain dari pasangan yang didukung oleh terdakwa, selanjutnya adalah masyarakat pemilih secara umum, dan juga pemerintah secara Nasional;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

9. Saksi H. BAIDURI, SpdI Alias BAY, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kecurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu tahun 2010;
- Bahwa peristiwa kecurangan Pemilu tersebut terjadi dalam bentuk politik uang (Money Politic);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, namun menurut keterangan saksi pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib yang terjadi di rumah saksi JUHARNI berada di Dsn. Sungkin Ds. Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang mengetahui telah terjadi politik uang tersebut adalah dari saksi pelapor yaitu saksi SUHAIDI;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Putussibau dan sedang memberikan hak pilih saksi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu tahun 2010;
- Bahwa menurut informasi dari pelapor bahwa yang telah melakukan politik uang tersebut adalah terdakwa yang bernama MADDUANI yang merupakan salah satu pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kapuas Hulu tahun 2010 yaitu nomor urut 1 (satu);



- Bahwa yang dirugikan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kapuas Hulu tahun 2010 lainnya selain dari pasangan yang didukung oleh terdakwa, selanjutnya adalah masyarakat pemilih secara umum, dan juga pemerintah secara Nasional;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu tahun 2010;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dalam bentuk apa pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Kapuas Hulu tahun 2010 tersebut terjadi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi JUHARNI, apalagi memberikan uang kepada saksi JUHARNI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib hingga pukul 12.00 Wib tersebut terdakwa berada di rumah terdakwa, dan sekira pukul 06.30 Wib hingga pukul 13.30 Wib terdakwa berada di TPS 01 Nanga Betung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu (mengikuti pencoblosan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2010);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan AM. NASIR dan saudara AGUS MULYANA pada Pemilu tahun 2010 Kab. Kapuas Hulu tersebut adalah hanya sebagai mantan calon legislatif partai Golkar tahun 2009 namun tidak terpilih, sehingga persepsi atau anggapan orang bahwa terdakwa adalah team sukses pasangan calon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dapat dibuktikan adanya perbuatan terdakwa yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor/tuntutan maupun terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang
3. supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah;

Unsur ke-1 “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini terdakwa MADDUANI Alias MAD Bin MASRAH yang namanya disebut secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur setiap orang inipun jelas telah terpenuhi;

Unsur ke-2. “dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam unsur ke-2, maka unsur ke-2 dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat

Page | 12✓



mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.V.T (Memorie Van Toelieting) yang diartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wetens), jadi dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan dengan maksud;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam in cassu Majelis Hakim tidak akan menguraikan satu persatu tentang teori-teori kesengajaan ini, akan tetapi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yaitu memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sengaja tersebut adalah unsur subjektif yang dengan demikian merupakan sikap bathin dari pelaku sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin, terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dimana sebagian uang tersebut sudah saksi berikan kepada masyarakat Ds. Boyan Sungkin sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tinggal sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang belum saksi bagikan. Selanjutnya uang dari terdakwa tersebut saksi bagikan kepada warga/pemilih di Dsn. Boyan Sungkin per kepala Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diantaranya kepada saksi NURSI AH, saksi NASRUN, dan saksi TAMRIN dengan harapan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kemudian terdakwa juga ada menjanjikan apabila berhasil mendapatkan suara terbanyak dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, maka saksi akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAN NASRUN, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.40 Wib atau tidak lama sebelum dimulainya pemungutan suara di TPS 03 Dsn. Sungkin, saksi JUHARNI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu



- AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH dan berdasarkan keterangan saksi JUHARNI bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan TAMRIN Alias UTAI, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn. Sungkin, saksi JUHARNI telah membagi- bagikan uang kepada warga, dan saksi menerima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan calon Bupati AM. NASIR dan calon Wakil Bupati AGUS MULYANA. Kemudian saksi mengetahui bahwa uang tersebut berasal atau didapat dari terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan NURSI AH Binti NOPOL, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi yang terletak di jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin terdakwa telah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1 dan selain saksi, terdakwa juga memberikan uang kepada suami saksi yaitu saksi JUHARNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa di persidangan membantah semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang menyatakan bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi JUHARNI, apalagi memberikan uang kepada saksi JUHARNI sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib hingga pukul 12.00 Wib berada di rumah terdakwa, dan sekira pukul 06.30 Wib hingga pukul 13.30 Wib terdakwa berada di TPS 01 Nanga Betung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu untuk mengikuti pencoblosan dan penghitungan suara pada Pemilu tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI, saksi SUHAIDI, saksi ERNI SURYANI, dan saksi TAMRIN menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah uang sisa dari terdakwa yang belum sempat saksi JUHARNI bagikan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di atas telah terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja memberi materi berupa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi JUHARNI, dan oleh saksi JUHARNI uang tersebut telah dibagikan kepada warga/pemilih di Dsn. Sungkin per kepala Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diantaranya kepada saksi NURSI AH, saksi NASRUN, dan saksi TAMRIN dengan harapan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 yaitu AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Unsur ke-3. “supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur ke-3 di atas terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ke-3 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian kata ‘supaya’ menurut kamus umum Bahasa Indonesia edisi tiga yang disusun W.J.S. POERWADARMINTA diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional cetakan Balai Pustaka Jakarta 2003 hal 1163 adalah “mudah-mudahan sampai pada maksudnya”, “bermaksud agar”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-2, maka untuk menyatakan terbukti unsur ke-3 di atas, harus terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan memberi materi lainnya kepada seseorang (saksi JUHARNI, saksi NURSIAH, saksi NASRUN, dan saksi TAMRIN) sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 mudah-mudahan sampai pada maksud atau maksud agar si penerima barang/materi melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang tersebut pada unsur ke-3 di atas, ini berarti bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya unsur ke-3 tidak perlu dibuktikan apakah si penerima materi lainnya tersebut melakukan perbuatan seperti yang diharapkan oleh terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin, terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dimana sebagian uang tersebut sudah saksi berikan kepada masyarakat Ds. Boyan Sungkin sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tinggal sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang belum saksi bagikan. Selanjutnya uang dari terdakwa tersebut saksi dibagikan kepada warga/pemilih di Dsn. Boyan Sungkin per kepala Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diantaranya kepada saksi NURSIAH, saksi NASRUN, dan saksi TAMRIN dengan harapan agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kemudian terdakwa juga ada menjanjikan apabila berhasil mendapatkan suara terbanyak dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, maka saksi akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURSIAH (istri saksi JUHARNI), pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi, terdakwa mengatakan “kalian coblos nomor berapa? dan saksi menjawab “Nyoblos nomor 6 (enam)” dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi dan suami saksi (saksi JUHARNI) sebesar



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan nomor urut 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TAN NASRUN, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.40 Wib atau tidak lama sebelum dimulainya pemungutan suara di TPS 03 Dsn. Sungkin, saksi JUHARNI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) yaitu AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH dan berdasarkan keterangan saksi JUHARNI bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan TAMRIN Alias UTAL, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.30 Wib di Dsn. Sungkin, saksi JUHARNI telah membagikan uang kepada warga, dan saksi menerima sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mencoblos pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan calon Bupati AM. NASIR dan calon Wakil Bupati AGUS MULYANA. Kemudian saksi mengetahui bahwa uang tersebut berasal atau didapat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI, saksi SUHAIDI, saksi ERNI SURYANI, dan saksi TAMRIN menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah uang sisa dari terdakwa yang belum sempat saksi JUHARNI bagikan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa terdakwa di dalam memberikan materi berupa uang kepada saksi JUHARNI dan saksi NURSIAH telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 adalah terkandung maksud mudah-mudahan sampai pada maksud atau maksud agar saksi JUHARNI dan saksi NURSIAH memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu yaitu pasangan nomor urut 1 (satu) AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3. “supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah”, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya pada “keterangan terdakwa” menyatakan tidak punya hubungan apa-apa bahkan tidak kenal sama sekali dengan saksi JUHARNI, apalagi sampai memberikan uang Rp. 2.300.000,00 kepada orang yang tidak dikenal. Bahkan saya terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi JUHARNI untuk memberikan uang sebesar itu pada pagi hari 06.30 tanggal 19 Mei 2010, karena pada hari itu saya terdakwa masih berada di rumah, sedang bersiap-siap untuk melakukan pencoblosan dan sampai siang mengikuti penghitungan suara pilkada 2010 di TPS 01 Nanga Betung Kecamatan



Boyan Tanjung. Oleh karena itulah saya terdakwa dengan tegas menyangkal semua keterangan atau cerita para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUHARNI dan saksi NURSIAH pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib bahwa terdakwa berada di rumah saksi JUHARNI dan saksi NURSIAH di jalan Lintas Boyan KM 3,5 Sungkin, terdakwa mengatakan "kalian coblos nomor berapa?" dan saksi NURSIAH menjawab "Nyoblos nomor 6 (enam)" dan terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi JUHARNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi NURSIAH uang sebesar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar memilih pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut 1 AM. NASIR, SH Als LAY dan AGUS MULYANA, SH., maka dengan demikian nota pembelaan pada keterangan terdakwa tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah uraikan dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi uang kepada seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu";

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya hal-hal sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan Hukumnya perbuatan terdakwa, disamping itu terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengingat dengan baik atas kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kombinasi yaitu bisa bersifat kumulatif dengan ketentuan berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut



tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan atau bisa pula bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Adapun lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap terdakwa MADDUANI Alias MAD Bin MASRAH adalah pidana penjara sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak pesta demokrasi yang ada dan berkembang di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Mengingat ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa terdakwa MADDUANI Alias MAD Bin MASRAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberi uang kepada seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu**”;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama **5** (*lima*...) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :



- Uang sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS, tanggal 2 SEPTEMBER 2010, oleh kami ELPITER SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh YUDO WAHONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

BUDI SETIAWAN, SH.

ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua,

ELPITER SIANIPAR, SH.

Panitera Pengganti,

GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**PUTUSAN**

NOMOR : 243 / PID / 2010 / PT. PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a lengkap : **MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH** ; -----
Tempat lahir : Ds. Nanga Betung ; -----
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Juni 1972; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat Tinggal : Jln. Lintas Boyan KM.III Ds. Nanga Betung Dsn. Betung
Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu; ----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BANJEIR. LH, SH. Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan WR. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2010; -----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat / berkas perkara : -----

I. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

II. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Tanggal : 02 September 2010 Nomor : 45 / PID. B / 2010 / PN. PTSB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan bahwa Terdakwa MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi uang kepada seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu*"; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 5 (enam) bulan ; ----
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa: -----
 - Uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; -----Dirampas untuk Negara; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah); -----



III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal : 14 Juli 2010 Register Perkara Nomor Reg. Perk : PDM-03 / PTSB /07 / 2010, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2010 bertempat di Rumah saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim yang beralamat di jalan Lintas Boyan KM 3.5 Sungkin Rt.001/Rw. 003 Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah*"; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa kejadian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH datang kerumah saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa sebuah tas berwarna



hitam, selanjutnya terdakwa naik ke sebuah rumah dan bertemu dengan saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim di ruang tamu dimana saksi pada saat itu sedang bersama istri saksi yang bernama saksi Nursiah Binti Nopol. Kemudian saat duduk di lantai ruang tamu terdakwa bertanya kepada saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol dengan pertanyaan *"dijual ndak kulit (karet) mu ?, kalau mau jual aku mau beli ! "*, tetapi pertanyaan tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol. Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol, dengan pertanyaan *"udah nyoblos belum ? , dan nyoblos nomor berapa nanti ?"* lalu saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol menjawab dengan perkataan *"saya menyoblos nomor 6 ! "*. Selanjutnya Terdakwa membujurkan kaki kanannya untuk mengambil uang dari dalam saku depan sebelah kanan celananya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dengan perkataan *" ini uang, kamu menyoblos nomor 1"*, sambil meletakkan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol, lalu saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim ambil dan saksi masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa membujurkan kaki kanannya untuk mengambil uang dari dalam saku depan sebelah kanan celananya kembali lalu meletakkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol, sambil berkata *" ini Rp. 50.000,- nambah lagi ! "*, dan uang tersebut saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim ambil dan saksi masukkan kembali kedalam saku celana sebelah kanan. Kemudian terdakwa berdiri dan berjalan ke arah dapur rumah saksi lalu terdakwa memanggil saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan saksi Nursiah Binti Nopol dan setelah berada di dapur saksi melihat terdakwa berdiri sambil memegang sejumlah uang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu berkata kepada saksi *" ini duit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil menyodorkan uang*





tersebut kepada saksi, untuk kamu bagikan kepada orang. Agar orang tersebut menyoblos Pasangan Nomor 1 !”, lalu saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim pun mau dan uang tersebut saksi ambil dari tangan terdakwa dan saksi masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan digabungkan saksi dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi terima sebelumnya tetapi istri saksi yaitu saksi Nursiah Binti Nopol tidak melihat karena sedang melayani orang yang belanja diwarung milik saksi yang berada di depan. Selanjutnya setelah saksi menerima uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa didalam dapur, lalu terdakwa kembali lagi keruang tamu akan tetapi tidak beberapa lama langsung berbalik lagi kearah saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim dan pada saat diruang tamu dan dapur terdakwa mengambil lagi sejumlah uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku depan sebelah kanan celananya, lalu disodorkan kepada saksi sambil berkata *“ ini uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kamu bagikan kepada orang agar mau menyoblos Pasangan Nomor 1, karena yang cocok membagikannya adalah kamu !”*. Selanjutnya saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim bersama dengan terdakwa keluar dari dalam rumah dan saat berada ditangga terdakwa ada memegang pundak saksi sambil berkata *“ kalau kamu dapat mengumpulkan suara banyak di Sungkin ini maka kamu akan saya beri Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”*, dimana pada saat itu juga saksi Nursiah Binti Nopol melihat saksi dan terdakwa ditangga tersebut karena berpapasan saat saksi Nursiah Binti Nopol akan kedapur. Kemudian saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim langsung berjalan kaki dan ketika bertemu dengan beberapa masyarakat Dsn. Boyan Sungkin saksi langsung bersalaman dan saksi berkata *“ jangan lupa saat memilih agar memilih pasangan Cabup dan Cawabup Nomor urut 1 (satu)”*. Setelah itu saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim menyerahkan uang ada yang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada masyarakat tersebut, salah satu diantaranya yang telah menerima uang tersebut adalah saksi Tan Nasrun Als. On Bin Mokhtar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan saksi Tamrin Als. Utai Als. Uju Tai Bin Dwi





sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dikarenakan uang yang sudah dibagikan hanya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) maka tersisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya baru saksi Juharni Als. Ani Bin Abdul Karim mendengar bahwa suara yang terbanyak adalah Pasangan Cabup dan Cawabup dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan pada saat itu juga saksi langsung mencari terdakwa dengan cara menelpon dan memberitahukan bahwa di Dsn. Boyan Sungkin paling banyak suara adalah suara Pasangan Cabup dan Cawabup dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan sekaligus saksi menanyakan kepada terdakwa terhadap bonus yang akan diserahkan kepada saksi apabila Pasangan Cabup dan Cawabup dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu) paling tinggi, lalu setelah itu terdakwa mengatakan bahwa uang Bonus tersebut tidak ada karena Pemilukada sudah selesai. Dan kemudian saksi melaporkan hal tersebut serta terhadap uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan saksi kepada Panwaslu Kabupaten; -----



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah; -----

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk. PDM-03 / PTSB / 07 / 2010, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Putussibau pada Tanggal **18 Agustus 2010**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32

Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12

Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADDUANI ALIAS MAD BIN MASRAH selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: -----
 - Uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; -----
 Dirampas untuk Negara; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----



V. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 02 September 2010 Nomor : 07/ Akta.Pid/2010/PN.PTSB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: YOHANES STEVANUS, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Putussibau ; -----

VI. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2010 Nomor : 07/ Akta.Pid/2010/PN.PTSB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh: YOHANES STEVANUS, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Putussibau ; -----

VII. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 08 September 2010 Nomor : 07/ Akta.Pid/2010/PN.PTSB;; -----

VIII. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 September 2010 Nomor : 07/ Akta.Pid/2010/PN.PTSB;; -----

IX. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 24 September 2010 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 dengan seksama;; -----

X. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2010 dan telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2010 dengan seksama;; -----

XI. Akta Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tertanggal 16 September 2010 Nomor : W17-U7 / 703 / HN.01.10 / IX / 2010, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak; -----

Menimbang, bahwa Permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Tanggal 02 September 2010 Nomor: 45 / PID. B / 2010 / PN.PTSB, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa, terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi merupakan pengulangan belaka dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Tanggal 02 September 2010 Nomor: 45 / PID. B / 2010 / PN.PTSB, haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Tanggal 02 September 2010 Nomor: 45 / PID. B / 2010 / PN.PTSB, yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari : **Rabu** tanggal: **24 Nopember 2010** oleh Kami **LIEF SOFIJULLAH, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI,SH.,MH.** Dan **DJUMAIN, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 25 Oktober 2010 Daftar Nomor : 243 / PID / 2010 / PT. PTK, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim anggota serta **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DTD.

DTD.

1. **H. ACHMAD SUBAIDI,SH.,MH.****LIEF SOFIJULLAH,SH.,MHum**

DTD.

PANITERA PENGGANTI,

2. **DJUMAIN, SH.,MHum**

DTD.

MARINGAN SITUNGKIR, SH.

SALINAN / PHOTO COPY SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PANITERA / SEKRETARIS

YOHANES ANGAN SAGGI, SH.
NIP. 195612291979031002